

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penegakan Hukum oleh Bea dan Cukai Provinsi Jambi terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kota Jambi”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Provinsi Jambi terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal telah berjalan secara aktif dan progresif. Hal ini dapat dilihat dari Penindakan, pemusnahan Barang Milik Negara (BMN), serta kerja sama lintas lembaga dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
2. Bea dan Cukai Provinsi Jambi telah melakukan upaya preventif dan represif dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Jambi. Upaya tersebut antara lain berupa edukasi melalui program Customs Goes to Campus/School dan Customs on the Street, penyebaran informasi melalui media sosial, serta pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal secara rutin. Kombinasi pendekatan edukatif dan penindakan ini mencerminkan komitmen Bea dan Cukai untuk menekan angka peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan sanksi hukum dari rokok ilegal.

B.Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya Bea Cukai Provinsi Jambi dan Aparat Penegek Hukum serta instansi lainnya lebih meningkatkan lagi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Jambi guna mencegah peredaran rokok ilegal di kota jambi.
2. Sebaiknya masyarakat Kota Jambi berperan dalam melaporkan adanya peredaran rokok ilegal kepada pihak Bea dan Cukai Provinsi Jambi, dan turut aktif dalam mendukung program yang di lakukan, dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, maka upaya Bea dan Cukai Provinsi Jambi dalam mencegah peredaran rokok ilegal akan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang taat hukum.